

JUSTICES: Journal of Law
Journal website: https://justices.pdfaii.org

ISSN : 2964-5107 (online)
https://doi.org/10.58355/justices.v5i4.238

Vol. 5 No. 4 (2026)
pp. 277-294

Research Article

Celah Pembuktian Kewarganegaraan: Perlindungan Hukum Hak Identitas Anak Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia

Abdul Aziz Pamungkas, Samsuhari, Reforma Utama Putra

Universitas Boyolali, Indonesia

Corresponding Author, E-mail; abdulazizpamungkas029@gmail.com

Copyright © 2026 by Authors, Published by JUSTICES: Journal of Law. This is an open access article under the CC BY License https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Received : August 07, 2026
Revised : September 14, 2026
Accepted : October 22, 2026
Available online : November 22, 2026

How to Cite: Abdul Aziz Pamungkas, Samsuhari, S., Reforma Utama Putra, Dwi Imroatus Sholikah, & Burham Pranawa. (2026). Gaps in Proving Citizenship: Legal Protection for the Right to Identity of Children of Indonesian Migrant Workers in Malaysia. *JUSTICES: Journal of Law*, 5(4), 277–294. https://doi.org/10.58355/justices.v5i4.238

Gaps in Proving Citizenship: Legal Protection for the Right to Identity of Children of Indonesian Migrant Workers in Malaysia

Abstract. Children of Indonesian migrant workers in Malaysia born to unregistered marriages or undocumented parents face a serious risk of losing their legal identity. This study analyses the forms of legal protection for the identity rights of Indonesian children in Malaysia, the juridical obstacles, and the direction of reform. It employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches, drawing on international instruments, Indonesian legislation, the Federal Constitution of Malaysia, and court decisions of both states. The findings are threefold. First, Indonesian law substantively guarantees Indonesian nationality to almost all such children through the ius sanguinis principle in Article 4 of Law No. 12 of 2006; the core problem is therefore proof of status rather than attribution of status. Second, preventive protection has been strengthened by Minister of Law Regulation No. 6 of 2025, which opens a confirmation procedure for applicants without documents,

while repressive protection remains reactive. Third, Malaysian courts, from CTEB (2021) to the Court of Appeal decision of 22 July 2026, reject statelessness claims on the ground that Indonesian nationality is available to the child, although that availability is real only when it can be proved. This produces what this article terms a cross-jurisdictional evidentiary gap. The article recommends proactive, institutionalised status confirmation, alternative evidentiary standards grounded in the best interests of the child, and a formal referral mechanism between Indonesian missions and community learning centres.

Keywords: Children Of Migrant Workers, Identity Rights, Legal Protection, Nationality, Statelessness.

Abstrak. Anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia yang lahir dari perkawinan tidak tercatat atau dari orang tua tidak berdokumen menghadapi risiko kehilangan identitas hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak identitas anak Warga Negara Indonesia (WNI) di Malaysia serta kendala yuridis dan arah penguatannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, menggunakan bahan hukum primer berupa instrumen internasional, peraturan perundang-undangan Indonesia, Konstitusi Persekutuan Malaysia, serta putusan pengadilan kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan tiga hal. Pertama, hukum Indonesia secara substantif telah menjamin status WNI bagi hampir seluruh anak PMI melalui asas ius sanguinis dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, sehingga persoalan utamanya bukan penentuan status, melainkan pembuktian status. Kedua, perlindungan preventif telah diperkuat oleh Peraturan Menteri Hukum Nomor 6 Tahun 2025 yang membuka jalur penegasan status tanpa dokumen, sementara perlindungan represif masih bersifat reaktif. Ketiga, praktik peradilan Malaysia sejak putusan CTEB (2021) hingga putusan Mahkamah Rayuan 22 Juli 2026 menolak klaim tanpa kewarganegaraan dengan alasan kewarganegaraan Indonesia tersedia bagi anak, padahal ketersediaan itu hanya nyata apabila dapat dibuktikan. Kondisi ini melahirkan apa yang penelitian ini sebut sebagai celah pembuktian lintas yurisdiksi. Artikel ini merekomendasikan pelembagaan penegasan status yang proaktif, standar pembuktian alternatif yang berpusat pada kepentingan terbaik anak, dan mekanisme rujukan formal antara perwakilan RI dan sanggar bimbingan.

Kata Kunci: Anak Pekerja Migran, Hak Identitas, Kewarganegaraan, Perlindungan Hukum, Tanpa Kewarganegaraan.

PENDAHULUAN

Hak atas identitas hukum merupakan pintu masuk bagi pemenuhan hampir seluruh hak anak yang lain. Pasal 7 ayat (1) *Convention on the Rights of the Child* (CRC) mewajibkan negara mendaftarkan setiap anak segera setelah lahir serta menjamin haknya atas nama dan kewarganegaraan. Pasal 24 ayat (2) dan (3) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) memuat jaminan serupa. Indonesia terikat pada kedua instrumen tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Lebih spesifik lagi, Indonesia telah meratifikasi *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (ICRMW) melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012. Pasal 29 konvensi itu menegaskan bahwa setiap anak pekerja migran berhak atas nama, pendaftaran kelahiran, dan kewarganegaraan. Pada tingkat konstitusional, Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (4) UUD NRI 1945 menjamin hak anak atas kelangsungan hidup serta hak setiap orang atas status kewarganegaraan.

Jaminan normatif tersebut diuji secara keras dalam konteks migrasi tenaga kerja Indonesia ke Malaysia. Pendataan kedua negara mengenai jumlah PMI tidak pernah seragam. Pada 2023, otoritas Malaysia mencatat sekitar 450.000 PMI, sedangkan KBRI Kuala Lumpur mencatat sekitar 1,5 juta orang (Liputan6.com, 2023). Selisih itu sebagian besar mencerminkan pekerja nonprosedural yang tidak tercatat. Risiko terbesar dari ketidaktercatatan orang tua adalah lahirnya anak tanpa akta kelahiran dan tanpa bukti kewarganegaraan. Pada Desember 2022, Komnas HAM menyoroti data Konsulat Jenderal RI bahwa 325.477 WNI di Sabah berpotensi tanpa kewarganegaraan (Republika, 2022). Indeks Kesejahteraan Anak Sabah 2026 menemukan bahwa dari 4.441 anak yang disurvei, 591 anak teridentifikasi tanpa kewarganegaraan atau tidak berdokumen, dan hanya 8,4% di antaranya menyelesaikan sekolah (Malay Mail, 2026a).

Pemerintah Indonesia telah merespons persoalan ini secara bertahap. Peraturan Menteri Hukum Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya Permenkum 6/2025) membuka jalur penegasan status bagi WNI yang tidak memiliki dokumen. Hingga Mei 2025, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melaporkan 53.579 permohonan penegasan status, 45.126 di antaranya berasal dari Malaysia (Metro TV, 2025). Pada 3–4 September 2026, lima kementerian menyerahkan penegasan status kewarganegaraan kepada 1.512 anak PMI di Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Tawau, dan Johor Bahru (Ditjen AHU, 2026).

Namun, dinamika hukum di Malaysia bergerak ke arah yang justru mempersempit ruang perlindungan. Federal Court Malaysia dalam *CTEB & Anor v Ketua Pengarah Pendaftaran Negara, Malaysia & Ors* (28 Mei 2021) memutus dengan suara 4 banding 3 bahwa kewarganegaraan anak di luar perkawinan yang sah mengikuti ibunya. Pada 22 Juli 2026, Mahkamah Rayuan Malaysia menerapkan tafsir yang sama terhadap seorang anak yang lahir di Malaysia dari ayah warga Malaysia dan ibu WNI. Mahkamah juga menolak klaim tanpa kewarganegaraan dengan alasan kewarganegaraan Indonesia masih tersedia bagi anak tersebut (Malay Mail, 2026b; IMI Daily, 2026). Penalaran ini menempatkan beban perlindungan sepenuhnya pada negara asal, yaitu Indonesia.

Kajian terdahulu dapat dipetakan ke dalam tiga klaster. Klaster pertama menelaah aspek hukum dan kelembagaan negara Indonesia: kewenangan KBRI Kuala Lumpur dalam pencatatan kelahiran (Mungawanah, 2025), tanggung jawab negara atas status kewarganegaraan anak PMI tidak berdokumen (Santoso, 2022; Prabowo et al., 2024), akses keadilan anak PMI di Sarawak melalui itsbat nikah (Sopyan, 2021), pencegahan apatride bagi deportan di Nunukan (Mahfud et al., 2022), efektivitas kebijakan bagi anak tanpa kewarganegaraan di Malaysia (Samad et al., 2023), dan strategi Konsulat RI Tawau (Ariani et al., 2025). Kajian tentang UU 12/2006 menunjukkan bahwa reformasi hukum kewarganegaraan telah menyetarakan hak ibu menurunkan kewarganegaraan, tetapi pelaksanaannya masih berpotensi melahirkan anak tanpa kewarganegaraan (Prameswari et al., 2023).

Klaster kedua menelaah status anak dari perkawinan tidak tercatat. Intan (2024) memetakan akibat hukum perkawinan PMI terhadap status anak. Pramesti dan

Fahrozi (2025) menganalisis anak dari perkawinan campuran tidak tercatat dan menyinggung Permenkum 6/2025. Muzaki et al. (2026) membandingkan jaminan hak identitas anak dari perkawinan tidak tercatat di Indonesia dan Malaysia dari sudut hukum keluarga Islam, sedangkan Purwati et al. (2026) mendokumentasikan layanan itsbat nikah terpadu di Kuching. Klaster ketiga menelaah pendidikan anak PMI melalui sanggar bimbingan atau *community learning centre* (Loganathan et al., 2022, 2023; Aini et al., 2025; Heryati et al., 2026; Rifaldi, 2026). Kajian antropologis menambahkan bahwa banyak anak migran di Sabah tidak memiliki kewarganegaraan yang efektif meskipun secara hukum dapat diakui oleh negara asal orang tuanya (Allerton, 2014, 2017).

Ketiga klaster tersebut belum menjawab satu pertanyaan: bagaimana hukum Indonesia merespons yurisprudensi Malaysia yang sejak *CTEB* (2021) hingga putusan Mahkamah Rayuan Juli 2026 menyerahkan beban perlindungan anak kepada negara asal. Pramesti dan Fahrozi (2025) belum menganalisis putusan Malaysia tersebut, dan Muzaki et al. (2026) berfokus pada hukum keluarga, bukan hukum kewarganegaraan. Kebaruan artikel ini terletak pada dua hal. Pertama, artikel ini menggeser fokus dari pertanyaan "apakah anak PMI adalah WNI" ke pertanyaan "bagaimana status itu dibuktikan", dengan memperkenalkan konsep celah pembuktian lintas yurisdiksi yang dibangun dari analisis Permenkum 6/2025 dan yurisprudensi Malaysia 2021–2026 secara bersamaan. Kedua, artikel ini menempatkan sanggar bimbingan sebagai struktur mediasi dalam sistem perlindungan hukum, bukan sekadar lembaga pendidikan. Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini menjawab dua rumusan masalah: (1) bagaimana konstruksi dan bentuk perlindungan hukum terhadap hak identitas anak WNI di Malaysia menurut hukum positif; dan (2) apa kendala yuridis dalam pemenuhannya serta bagaimana arah penguatan perlindungan hukumnya (*ius constituendum*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal), yaitu penelitian yang menelaah norma, asas, dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2017; Soekanto & Mamudji, 2015). Pilihan ini didasarkan pada sifat isu yang diteliti: persoalan identitas anak PMI pada intinya adalah persoalan konstruksi norma kewarganegaraan dan pembuktiannya di dua yurisdiksi. Penelitian menggunakan tiga pendekatan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) menelaah UUD NRI 1945, UU 12/2006, UU 23/2006 jo. UU 24/2013, UU 35/2014, UU 18/2017, UU 37/1999, UU 39/1999, UU 6/2012, Perpres 96/2018, Permendagri 9/2016, Perma 1/2015, dan Permenkum 6/2025. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk membangun konsep perlindungan hukum preventif–represif (Hadjon, 1987), kewajiban negara menghormati, melindungi, dan memenuhi, serta kepentingan terbaik anak. Pendekatan kasus (*case approach*) menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, putusan Federal Court Malaysia dalam perkara *CTEB* (2021), dan putusan Mahkamah Rayuan Malaysia tanggal 22 Juli 2026. Bahan hukum primer meliputi instrumen internasional (UDHR, ICCPR, CRC, ICRMW, Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler), peraturan perundang-undangan Indonesia, Konstitusi

Persekutuan Malaysia, dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelusuran basis data peraturan resmi. Analisis dilakukan secara preskriptif-kualitatif dengan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Kendala penegakan norma dibaca melalui teori sistem hukum Friedman (1975) yang membedakan substansi, struktur, dan budaya hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Normatif Hak Identitas Anak WNI di Malaysia

a. Kerangka hukum internasional

Hak identitas anak tersusun atas tiga komponen: pendaftaran kelahiran dan nama, kewarganegaraan, serta dokumen yang membuktikan keduanya. Komponen pertama dan kedua dijamin oleh Pasal 7 dan 8 CRC, Pasal 24 ayat (2) dan (3) ICCPR, Pasal 15 UDHR, dan Pasal 29 ICRMW. Komite HAM PBB dalam *General Comment* No. 17 (1989) menegaskan bahwa Pasal 24 ayat (3) ICCPR tidak mewajibkan negara memberikan kewarganegaraan kepada setiap anak yang lahir di wilayahnya. Namun, negara wajib mengambil setiap langkah yang layak, baik di dalam negeri maupun melalui kerja sama dengan negara lain, agar setiap anak memiliki kewarganegaraan sejak lahir. Penegasan ini penting karena menempatkan pencegahan anak tanpa kewarganegaraan sebagai kewajiban bersama negara asal dan negara tempat anak berada.

Komite Hak Anak dan Komite Pekerja Migran dalam *Joint General Comment* No. 4 (CMW) dan No. 23 (CRC) tahun 2017 menegaskan kewajiban negara asal, transit, tujuan, dan kembali untuk menjamin pendaftaran kelahiran anak dalam konteks migrasi internasional. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan tanpa memandang status keimigrasian orang tua. Pengakuan sebagai subjek hukum juga dijamin Pasal 16 ICCPR sebagai hak yang tidak dapat disimpangi (*non-derogable*) menurut Pasal 4 ayat (2) kovenan tersebut. Seluruh kewajiban itu dibaca bersama prinsip kepentingan terbaik anak dalam Pasal 3 ayat (1) CRC, yang menurut *General Comment* No. 14 (2013) sekaligus merupakan hak substantif, prinsip penafsiran, dan aturan prosedur (Garayová, 2024).

Kerangka tersebut tidak bekerja secara simetris di kedua negara. Indonesia terikat pada CRC, ICCPR, dan ICRMW. Malaysia terikat pada CRC, tetapi masih mempertahankan reservasi terhadap Pasal 2, Pasal 7, Pasal 14, Pasal 28 ayat (1) huruf a, dan Pasal 37 (New Straits Times, 2026). Malaysia juga bukan pihak ICCPR maupun ICRMW. Kedua negara belum menjadi pihak Konvensi 1954 tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan dan Konvensi 1961 tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan. Konsekuensinya, beban hukum internasional untuk menjamin identitas anak PMI bertumpu jauh lebih berat pada Indonesia sebagai negara asal.

b. Kerangka hukum nasional Indonesia

UU 12/2006 menganut asas *ius sanguinis* sebagai asas utama, disertai asas *ius soli* terbatas dan kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak. Penjelasan Umum undang-undang tersebut menyatakan bahwa pada dasarnya undang-undang ini tidak mengenal kewarganegaraan ganda maupun tanpa kewarganegaraan (apatride). Asas ini diturunkan ke dalam Pasal 4, yang menetapkan status WNI antara lain bagi anak

dari perkawinan sah kedua orang tua WNI (huruf b), anak dari perkawinan sah ibu WNI dan ayah WNA (huruf d), anak dari perkawinan sah ibu WNI yang ayahnya tidak berkewarganegaraan atau hukum negara ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan (huruf e), anak di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI (huruf g), serta anak di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui ayah WNI sebelum berusia 18 tahun atau belum kawin (huruf h). Doktrin ketatanegaraan menempatkan kewarganegaraan bukan sekadar status administratif, melainkan dasar hubungan timbal balik antara negara dan warga yang melahirkan hak konstitusional (Asshiddiqie, 2007; Manan, 2009).

Jaminan hak identitas juga terdapat dalam Pasal 53 ayat (2) UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Pasal 5 dan Pasal 27 UU Perlindungan Anak (UU 23/2002 jo. UU 35/2014). Pasal 27 bahkan mengatur bahwa bagi anak yang asal-usulnya tidak diketahui, akta kelahiran dibuat berdasarkan keterangan orang yang menemukannya. Dari sisi administrasi, Pasal 29 UU 23/2006 jo. UU 24/2013 mewajibkan kelahiran WNI di luar negeri dicatatkan pada instansi berwenang negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan RI. Apabila negara setempat tidak mencatat kelahiran orang asing, pencatatan dilakukan oleh Perwakilan RI. Ketentuan ini sejalan dengan fungsi konsuler sebagai notaris dan pencatat sipil dalam Pasal 5 huruf f Konvensi Wina 1963, yang telah disahkan melalui UU 1/1982.

Persoalan perkawinan orang tua berada dalam rezim UU 1/1974 jo. UU 16/2019. Pasal 2 ayat (2) mewajibkan pencatatan perkawinan, sedangkan Pasal 56 mengatur bahwa perkawinan WNI di luar negeri harus didaftarkan di kantor pencatat perkawinan dalam waktu satu tahun setelah kembali ke Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memaknai Pasal 43 ayat (1) sehingga anak luar kawin juga memiliki hubungan perdata dengan ayahnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum. Putusan ini dinilai bermakna bagi anak luar kawin pekerja migran perempuan (Kusmayanti et al., 2023; Rajagukguk et al., 2025).

c. Kerangka hukum Malaysia

Pasal 14 ayat (1) huruf b Konstitusi Persekutuan dibaca bersama Bagian II Jadual Kedua memberikan kewarganegaraan melalui operasi hukum kepada orang yang lahir di Malaysia apabila sekurang-kurangnya salah satu orang tuanya warga negara atau penduduk tetap pada saat kelahiran. Bagian II seksyen 1 huruf e memberi jaring pengaman bagi anak yang lahir di Malaysia dan tidak memperoleh kewarganegaraan negara mana pun. Akan tetapi, seksyen 17 Bagian III menentukan bahwa bagi anak di luar perkawinan yang sah, rujukan kepada ayah dibaca sebagai rujukan kepada ibu. Federal Court dalam *CTEB* (2021) menafsirkan ketentuan ini secara literal. Mahkamah Rayuan pada 22 Juli 2026 menerapkannya terhadap anak yang lahir di Malaysia dari ayah warga Malaysia dan ibu WNI, dan menolak penerapan seksyen 1 huruf e karena kewarganegaraan Indonesia dianggap tersedia bagi anak tersebut (Malay Mail, 2026b). Amandemen Konstitusi 2024 memang memungkinkan ibu warga Malaysia menurunkan kewarganegaraan kepada anak yang lahir di luar negeri, tetapi tidak berlaku surut dan tidak menyentuh posisi anak luar kawin dari ayah warga Malaysia (IMI Daily, 2026). Pasal 15A tetap memberi ruang pendaftaran khusus bagi anak di

bawah 21 tahun, tetapi bersifat diskresioner. Pemetaan ketiga kerangka hukum tersebut terhadap konfigurasi keluarga PMI disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Status kewarganegaraan anak PMI menurut hukum Indonesia dan Malaysia

Konfigurasi orang tua dan perkawinan	Status menurut UU 12/2006	Status menurut hukum Malaysia	Titik kerentanan
Ayah dan ibu WNI, perkawinan tercatat	WNI (Pasal 4 huruf b)	Bukan warga negara	Rendah; dokumen relatif lengkap
Ayah dan ibu WNI, perkawinan siri/tidak tercatat	WNI (Pasal 4 huruf b atau huruf g melalui ibu)	Bukan warga negara	Pembuktian perkawinan dan hubungan anak–orang tua
Ibu WNI, ayah warga Malaysia, tidak menikah sah	WNI (Pasal 4 huruf g)	Bukan warga negara (seksyen 17; *CTEB*; Mahkamah Rayuan 2026)	Pembuktian hubungan dengan ibu WNI
Ibu WNI, ayah warga Malaysia, perkawinan sah	WNI terbatas (Pasal 4 huruf d jo. Pasal 6)	Warga negara (Bagian II seksyen 1 huruf a)	Rendah; pilihan kewarganegaraan pada usia 18 tahun
Ayah WNI, ibu WNA, tidak menikah sah	WNI hanya jika diakui ayah sebelum 18 tahun (Pasal 4 huruf h)	Mengikuti status ibu	Tinggi; bergantung pada pengakuan dan pembuktian biologis
Orang tua tidak diketahui	Tidak diatur untuk kelahiran di luar negeri	Praduga terbatas bagi anak temuan	Sangat tinggi; risiko tanpa kewarganegaraan nyata

Tabel 1 menunjukkan bahwa pada sebagian besar konfigurasi, hukum Indonesia sudah memberikan status WNI. Kerentanan tidak terletak pada ketiadaan norma status, melainkan pada kemampuan membuktikan fakta yang menjadi syarat norma tersebut. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa anak PMI tidak berdokumen pada prinsipnya tetap WNI sehingga persoalannya terletak pada pembuktian (Prabowo et al., 2024; Pramesti & Fahrozi, 2025). Pandangan sebaliknya yang menempatkan status anak bergantung sepenuhnya pada keabsahan perkawinan orang tua (Intan, 2024) kurang tepat, karena Pasal 4 huruf g tetap memberikan status WNI melalui garis ibu.

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak Identitas Anak WNI di Malaysia

Hadjon (1987) membedakan perlindungan hukum preventif, yang mencegah timbulnya sengketa atau pelanggaran, dan perlindungan hukum represif, yang

menyelesaikan persoalan yang telah terjadi. Teori ini semula dirumuskan untuk hubungan rakyat dengan tindakan pemerintahan. Penerapannya pada layanan perwakilan RI terhadap warga di luar negeri merupakan adaptasi yang sah, karena perwakilan menjalankan fungsi pemerintahan berupa pencatatan sipil dan penegasan status. Adaptasi serupa telah digunakan dalam kajian perlindungan anak pekerja migran (Fathonah et al., 2024). Dasar kewenangannya adalah Pasal 19 huruf b UU 37/1999, yang mewajibkan Perwakilan RI memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi WNI di luar negeri, serta Pasal 1 angka 5 UU 18/2017 yang memperluas pelindungan kepada keluarga PMI.

a. Perlindungan preventif

Bentuk pertama adalah pencatatan kelahiran oleh Perwakilan RI. Laman resmi Konsuler KBRI Kuala Lumpur mensyaratkan paspor kedua orang tua, buku nikah, dan sijil kelahiran dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia, dengan biaya RM40 (KBRI Kuala Lumpur, t.t.). Persyaratan baku itu mengandaikan keluarga yang terdokumentasi. Kelonggarannya justru tersedia dalam hukum administrasi kependudukan: Permendagri 9/2016 dan Perpres 96/2018 memungkinkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) atas kebenaran data kelahiran dan atas kebenaran sebagai pasangan suami istri sebagai pengganti dokumen yang tidak dimiliki. Dalam praktik, KBRI juga mencatat kelahiran anak dari perkawinan siri dengan keterangan tambahan (Mungawanah, 2025).

Bentuk kedua adalah pengesahan perkawinan orang tua melalui itsbat nikah. Perma 1/2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling memberikan dasar bagi sidang itsbat nikah yang dipadukan dengan penerbitan buku nikah dan akta kelahiran. Mekanisme ini pernah dijalankan bagi PMI di Malaysia, tetapi belum menuntaskan persoalan (Sopyan, 2021). Model layanan itsbat nikah terpadu di KJRI Kuching menunjukkan bahwa pengesahan perkawinan yang langsung diintegrasikan dengan pencatatan sipil meningkatkan kepastian hukum keluarga PMI (Purwati et al., 2026).

Bentuk ketiga, dan yang paling signifikan, adalah penegasan status kewarganegaraan berdasarkan Permenkum 6/2025. Peraturan ini membedakan dua jalur. Jalur dengan dokumen (Pasal 2–11) mensyaratkan permohonan tertulis dalam bahasa Indonesia disertai salah satu dokumen seperti KTP, akta atau surat bukti kelahiran, atau paspor. Jalur tanpa dokumen (Pasal 12–17) cukup mensyaratkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan pernyataan tidak pernah memiliki kewarganegaraan asing, sedangkan bukti silsilah lain bersifat opsional. Permohonan diajukan melalui Perwakilan RI yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon, diikuti wawancara, dan menghasilkan Surat Keterangan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia (SKSK RI). Sebelum peraturan ini terbit, Ditjen AHU sendiri mengakui bahwa penegasan status di luar negeri telah dilakukan tetapi belum memiliki dasar hukum (Ditjen AHU, 2023). Dengan demikian, Permenkum 6/2025 mengisi kekosongan hukum dan memindahkan persoalan dari ketiadaan norma ke pelaksanaan norma.

b. Perlindungan represif

Perlindungan represif mencakup bantuan hukum, penanganan pengaduan, penampungan sementara, dan pemulangan. KBRI Kuala Lumpur memfasilitasi

pemulangan 3.570 WNI/PMI sejak 2025 hingga April 2026, termasuk 2.595 orang dari depo tahanan imigrasi (ANTARA, 2026a). Data tersebut tidak dipilah menurut usia, sehingga besarnya perlindungan represif bagi anak belum dapat diukur. Perlindungan represif juga bersifat reaktif: ia bekerja setelah anak atau orang tuanya berhadapan dengan penegakan hukum keimigrasian.

c. Sanggar Bimbingan Sebagai Struktur Mediasi

Sanggar bimbingan bukan organ pemerintahan dan tidak berwenang menerbitkan dokumen. Karena itu, perannya tidak termasuk perlindungan hukum dalam pengertian Hadjon. Namun, sanggar memenuhi hak turunan anak berupa pendidikan dan dapat menjalankan tiga fungsi mediasi yang bernilai hukum: identifikasi anak tanpa dokumen, penyebaran informasi hukum, dan rujukan ke perwakilan RI. Literatur menyebut organisasi berbasis komunitas semacam ini sebagai struktur mediasi antara kelompok migran dan institusi negara (Martinez-Damia et al., 2024), bahkan sebagai "broker kewarganegaraan" yang membantu pembuktian bagi warga tak berdokumen (Lambert, 2026).

Sanggar Bimbingan Kampung Baru dikelola Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Malaysia dan tercatat dalam jejaring PKBM Pendidikan Nonformal KBRI Kuala Lumpur (Muhammadiyah, 2021; PKBM PNF KBRI Kuala Lumpur, t.t.). Ia lebih tepat dipahami sebagai lembaga hibrida: dikelola komunitas, tetapi berada dalam pembinaan negara. Jumlah sanggar sejenis terus bertambah, dari sekitar 23 sanggar pada 2022 menjadi sekitar 75 sanggar dengan 2.215 siswa jenjang dasar pada April 2026 (ANTARA, 2022, 2026b). Pertumbuhan ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa anak bukan warga negara yang tidak berdokumen praktis tidak dapat bersekolah di sekolah pemerintah Malaysia (Loganathan et al., 2022). Dalam kunjungan akademik penulis, pengurus menyampaikan bahwa rujukan dari sanggar ke layanan dokumen berjalan satu pintu melalui Atase Pendidikan dan Kebudayaan serta Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Keterangan ini diperlakukan sebagai ilustrasi, bukan temuan yang digeneralisasi.

Tabel 2. Pemetaan bentuk perlindungan hukum terhadap hak identitas anak WNI di Malaysia

Pelaksana	Bentuk perlindungan	Dasar hukum	Sifat	Keterbatasan
Perwakilan RI (Fungsi Konsuler)	Pencatatan kelahiran; SPTJM; keterangan tambahan; SPLP	UU 23/2006 jo. UU 24/2013 Pasal 29; Perpres 96/2018; Permendagri 9/2016; Konvensi Wina 1963 Pasal 5	Preventif	Berbasis permohonan; persyaratan baku mengandaikan dokumen lengkap
Kementerian Hukum melalui Perwakilan RI	Penegasan status dan penerbitan SKSK RI	UU 12/2006 Pasal 4; Permenkum 6/2025	Preventif	Berbasis permohonan dan kegiatan periodik; tidak ada

Pelaksana	Bentuk perlindungan	Dasar hukum	Sifat	Keterbatasan
				ketentuan khusus anak
Pengadilan Agama (sidang keliling)	Itsbat nikah orang tua	UU 1/1974 Pasal 2 dan 56; Perma 1/2015	Preventif	Insidental; bergantung pada anggaran dan kehadiran pihak
Perwakilan RI (Fungsi Pelindungan WNI)	Bantuan hukum, penampungan, pemulangan	UU 37/1999 Pasal 19 dan 21; UU 18/2017	Represif	Reaktif; data tidak dipilah untuk anak
Sanggar bimbingan	Pendidikan; identifikasi, informasi, rujukan	Pembinaan Atase Pendidikan dan Kebudayaan	Mediasi (bukan organ negara)	Tidak ada alur rujukan tertulis ke fungsi kewarganegaraan

Kendala Yuridis: Celah Pembuktian Lintas Yurisdiksi

Friedman (1975) memandang hukum bekerja melalui substansi, struktur, dan budaya hukum. Kerangka ini lazim digunakan untuk menilai efektivitas regulasi di Indonesia (Fauzia et al., 2021; Purnomo & Rohmatulloh, 2022) dan dipakai di sini untuk mendiagnosis kendala pemenuhan hak identitas anak PMI.

a. Substansi Hukum

Kendala substansi yang pertama adalah ketergantungan pembuktian pada dokumen perkawinan. Meskipun Pasal 4 huruf g UU 12/2006 menjamin status WNI melalui ibu, status itu tetap harus dibuktikan dengan dokumen kelahiran yang menyebut ibu. Ketika kelahiran tidak didaftarkan karena orang tua takut berurusan dengan otoritas Malaysia, rantai bukti terputus sejak awal.

Kedua, UU 12/2006 belum menyesuaikan diri dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Pasal 4 huruf h masih menggantungkan status anak luar kawin dari ayah WNI dan ibu WNA pada tindakan pengakuan ayah sebelum anak berusia 18 tahun. Padahal, putusan MK telah membuka pembuktian hubungan biologis melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Belum ada mekanisme operasional, misalnya tes DNA yang difasilitasi negara, yang menghubungkan putusan itu dengan prosedur kewarganegaraan bagi anak PMI.

Ketiga, Permenkum 6/2025 berada pada jenjang peraturan menteri, bersifat prosedural, dan tidak memuat ketentuan khusus tentang anak. Peraturan ini tidak mengatur siapa yang mengajukan permohonan bagi anak yang orang tuanya tidak diketahui atau tidak hadir. Ia juga tidak mengatur standar pembuktian yang mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. UU 12/2006 pun tidak memuat norma pencegahan tanpa kewarganegaraan bagi anak yang lahir di luar negeri dari orang tua yang tidak diketahui, sebagaimana tampak pada baris terakhir Tabel 1.

Keempat, dan paling menentukan, adalah interaksi dengan hukum Malaysia. Putusan Mahkamah Rayuan 22 Juli 2026 menolak penerapan Bagian II seksyen 1 huruf e Jadual Kedua karena kewarganegaraan Indonesia dianggap tersedia bagi anak. Penalaran ini benar secara normatif menurut Pasal 4 huruf g UU 12/2006. Masalahnya, ketersediaan kewarganegaraan itu bersifat teoretis selama anak tidak dapat membuktikan hubungan dengan ibunya di hadapan Perwakilan RI. Malaysia menganggap anak adalah WNI, sementara Indonesia mensyaratkan bukti untuk mengakui anak sebagai WNI. Di antara dua posisi itu, anak tidak memiliki dokumen dari negara mana pun. Kondisi inilah yang dalam artikel ini disebut celah pembuktian lintas yurisdiksi. Literatur hukum internasional menyebut keadaan semacam ini sebagai keadaan berisiko tanpa kewarganegaraan atau tanpa kewarganegaraan secara de facto, yaitu ketika seseorang secara formal memiliki klaim kewarganegaraan tetapi tidak dapat menikmati perlindungan yang melekat padanya (van Waas, 2008; UNHCR, 2014). Studi etnografis di Sabah menunjukkan gejala yang sama: anak migran yang secara hukum dapat diakui negara asal orang tuanya tetap hidup tanpa kewarganegaraan yang efektif (Allerton, 2014). Reservasi Malaysia terhadap Pasal 7 CRC memperkuat kesimpulan bahwa jalan keluar hanya dapat diharapkan dari hukum dan administrasi Indonesia.

b. Struktur Hukum

Fungsi pembinaan pendidikan (Atase Pendidikan dan Kebudayaan), fungsi pencatatan sipil dan konsuler, serta fungsi kewarganegaraan dan keimigrasian berada pada unit kerja yang berbeda di perwakilan. Informasi tentang anak tanpa dokumen yang dimiliki sanggar tidak otomatis mengalir ke unit yang berwenang menerbitkan dokumen. Kajian tentang perlindungan WNI tidak berdokumen menunjukkan bahwa celah perlindungan lebih banyak bersumber dari implementasi yang terfragmentasi daripada dari ketiadaan komitmen kebijakan (Ismoyo, 2026). Soraya (2020) menjelaskan bahwa pejabat di perwakilan RI berasal dari berbagai kementerian dan bertanggung jawab kepada kementerian asalnya, sehingga koordinasi lintas fungsi tidak terjadi dengan sendirinya. Layanan juga masih berbasis permohonan dan kegiatan periodik. Penyerahan SKSK RI kepada 1.512 anak pada September 2026 merupakan capaian penting, tetapi dilaksanakan dalam bentuk kegiatan bersama lima kementerian, bukan sebagai layanan rutin yang menjangkau anak secara berkelanjutan.

c. Budaya Hukum

Kekhawatiran terhadap status keimigrasian membuat keluarga PMI enggan berhubungan dengan institusi resmi. Cheong dan Baltazar (2021) menunjukkan bahwa di Sabah hambatan pertama pendaftaran kelahiran justru terletak pada keputusan keluarga untuk mendatangi institusi. Allerton (2014) bahkan mencatat bahwa sebagian keluarga memilih tetap tidak berdokumen sambil menunggu kewarganegaraan Malaysia yang mereka anggap sebagai hak, alih-alih mengurus pengakuan dari negara asal. Praktik perkawinan yang tidak dicatatkan, rendahnya literasi dokumen, dan keterbatasan ekonomi memperparah kondisi ini. Kasus Efa Maulidiyah, anak dari ibu WNI dan ayah warga Malaysia yang perkawinannya tidak didaftarkan, memperlihatkan bagaimana jalur status melalui ibu yang secara hukum terbuka tidak ditempuh oleh keluarga sendiri (Kompas.com, 2020). Ketiadaan

identitas kemudian langsung berdampak pada hak turunan, terutama pendidikan dan kesehatan, karena dokumen pencatatan sipil menjadi prasyarat pendaftaran dan sertifikasi pendidikan (Loganathan et al., 2023; Rifaldi, 2026).

Arah Penguatan Perlindungan Hukum (*Ius Constituendum*)

Penguatan perlindungan diarahkan untuk menutup celah pembuktian, bukan untuk menambah norma status yang pada dasarnya sudah memadai. Tolok ukurnya adalah tiga lapis kewajiban negara, yaitu menghormati, melindungi, dan memenuhi, serta prinsip kepentingan terbaik anak.

1. Penguatan substansi: standar pembuktian alternatif bagi anak. Permenkum 6/2025 perlu dilengkapi ketentuan khusus anak yang mengatur pihak yang dapat mengajukan permohonan (orang tua, wali, atau perwakilan RI secara *ex officio*), serta alat bukti yang dapat diterima: SPTJM, keterangan saksi, keterangan pengelola sanggar sebagai bukti permulaan, dan tes DNA yang difasilitasi negara sebagai pelaksanaan Putusan MK 46/PUU-VIII/2010. Dalam keadaan ragu, penafsiran harus berpihak pada pengakuan status, sejalan dengan asas tidak mengenal apatride dalam Penjelasan Umum UU 12/2006.
2. Penguatan substansi pada tingkat undang-undang. Perubahan UU 12/2006 perlu menyesuaikan Pasal 4 huruf h dengan Putusan MK 46/PUU-VIII/2010, sehingga status anak luar kawin dari ayah WNI dapat didasarkan pada pembuktian biologis, bukan semata pengakuan. Perubahan itu juga perlu memuat norma pencegahan tanpa kewarganegaraan bagi anak WNI yang lahir di luar negeri dan orang tuanya tidak diketahui, sebagai pelaksanaan Pasal 24 ayat (3) ICCPR dan Pasal 29 ICRMW.
3. Penguatan struktur: penegasan status yang proaktif. Kegiatan penyerahan SKSK RI perlu dilembagakan menjadi layanan keliling rutin yang menjangkau titik konsentrasi keluarga PMI, termasuk sanggar bimbingan, sebagaimana dipraktikkan Konsulat RI Tawau melalui penyuluhan dan layanan konsuler keliling (Ariani et al., 2025). Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi sistem hibrida dengan simpul fasilitasi warga bagi kelompok yang sulit dijangkau (Razali et al., 2022).
4. Penguatan struktur: mekanisme rujukan formal. Perlu disusun pedoman atau nota kesepahaman rujukan kasus yang menghubungkan jalur satu pintu yang ada (Atase Pendidikan dan Kebudayaan dan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur) dengan fungsi konsuler dan kewarganegaraan. Pedoman itu harus memuat jaminan pelindungan data pribadi anak sesuai UU 27/2022. Kemitraan dengan sanggar bersifat pelengkap dan tidak boleh menggeser kewajiban utama negara, mengingat risiko terbentuknya sistem paralel yang memungkinkan negara mundur dari kewajibannya (Hanssen & Yerkes, 2025).
5. Penguatan dimensi bilateral dan regional. Indonesia dapat mengupayakan pengaturan bilateral dengan Malaysia agar pendaftaran kelahiran anak migran di Jabatan Pendaftaran Negara tidak dijadikan pintu penegakan hukum keimigrasian terhadap orang tua. Pemisahan semacam ini (*firewall*) direkomendasikan oleh *Joint General Comment* No. 4/No. 23 (2017). Isu ini juga relevan diangkat dalam kerangka ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers 2017.

6. Penguatan budaya hukum. Sosialisasi berkelanjutan melalui sanggar, organisasi kemasyarakatan seperti PCIM, dan kanal daring perwakilan perlu menegaskan bahwa layanan pencatatan kelahiran dan penegasan status tidak bergantung pada status keimigrasian orang tua. Sosialisasi juga perlu mendorong pencatatan perkawinan melalui perwakilan atau itsbat nikah.

Secara keseluruhan, rekomendasi tersebut menggeser model perlindungan dari responsif-administratif menjadi proaktif dan berpusat pada anak. Perubahan ini penting karena, setelah putusan Mahkamah Rayuan 2026, perlindungan identitas anak PMI pada praktiknya bergantung sepenuhnya pada kemampuan negara Indonesia membuktikan dan mengakui warganya sendiri.

KESIMPULAN

Pertama, hukum positif Indonesia telah membangun konstruksi perlindungan hak identitas anak WNI di Malaysia yang memadai pada tingkat status. Melalui asas *ius sanguinis* dalam Pasal 4 UU 12/2006, hampir seluruh anak PMI, termasuk anak dari perkawinan tidak tercatat dari ibu WNI, berstatus WNI. Perlindungan preventif dijalankan melalui pencatatan kelahiran oleh Perwakilan RI, SPTJM, itsbat nikah, dan penegasan status berdasarkan Permenkum 6/2025 yang kini membuka jalur tanpa dokumen. Perlindungan represif dijalankan melalui bantuan hukum dan pemulangan, tetapi bersifat reaktif. Sanggar bimbingan tidak menjalankan perlindungan hukum dalam arti kewenangan, tetapi berpotensi menjadi struktur mediasi yang menghubungkan anak dengan negara.

Kedua, kendala utamanya adalah celah pembuktian lintas yurisdiksi. Yurisprudensi Malaysia sejak *CTEB* (2021) hingga putusan Mahkamah Rayuan 22 Juli 2026 menganggap kewarganegaraan Indonesia tersedia bagi anak, sedangkan administrasi Indonesia mensyaratkan bukti untuk mengakuinya. Celah ini diperparah oleh belum diselaraskannya Pasal 4 huruf h UU 12/2006 dengan Putusan MK 46/PUU-VIII/2010, ketiadaan ketentuan khusus anak dalam Permenkum 6/2025, fragmentasi fungsi di perwakilan, dan keengganan keluarga PMI berhubungan dengan institusi resmi. Arah penguatannya meliputi standar pembuktian alternatif yang berpusat pada kepentingan terbaik anak, perubahan UU 12/2006, pelembagaan penegasan status yang proaktif, mekanisme rujukan formal antara perwakilan RI dan sanggar bimbingan dengan jaminan pelindungan data, serta pengaturan bilateral yang memisahkan pendaftaran kelahiran dari penegakan hukum keimigrasian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, J. (2007). *Pokok-pokok hukum tata negara Indonesia pasca reformasi*. Bhuana Ilmu Populer.

Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.

Manan, B. (2009). *Hukum kewarganegaraan Indonesia dalam UU No. 12 Tahun 2006*. FH UII Press.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.

UNHCR. (2014). *Handbook on protection of stateless persons under the 1954 Convention relating to the Status of Stateless Persons*. UNHCR.

van Waas, L. (2008). *Nationality matters: Statelessness under international law*. Intersentia.

Artikel Jurnal

Aini, F., Ishari, N., & Muttaqin, A. I. (2025). Sustainability of non-formal education for Indonesian migrant children. *Academia Open, 10*(2). https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.12445

Allerton, C. (2014). Statelessness and the lives of the children of migrants in Sabah, East Malaysia. *Tilburg Law Review, 19*(1–2), 26–34.

Allerton, C. (2017). Impossible children: Illegality and excluded belonging among children of migrants in Sabah, East Malaysia. *Journal of Ethnic and Migration Studies*. https://doi.org/10.1080/1369183X.2017.1357464

Ariani, F., Koeswara, H., & Aromatica, D. (2025). Undocumented children: KRI Tawau's strategy in facilitating early identity for Indonesian migrant workers' children. *Journal of Social and Policy Issues,* 5(4), 319–328. https://doi.org/10.58835/jspi.v5i4.545

Cheong, A. R., & Baltazar, M. A. K. (2021). Too precarious to walk: An integrated "three delays" framework for modeling barriers to maternal health care and birth registration among stateless persons and irregular migrants in Malaysia. *Genus, 77*, 18. https://doi.org/10.1186/s41118-021-00129-3

Fathonah, R., Siswanto, H., & Harnova, D. (2024). Legal protection of children of migrant workers. *Revista de Gestão Social e Ambiental, 18*(7), e08138. https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n7-164

Fauzia, A., Hamdani, F., & Octavia, D. G. R. (2021). The revitalization of the Indonesian legal system in the order of realizing the ideal state law. *Progressive Law Review, 3*(1), 12–25. https://doi.org/10.36448/plr.v3i01.46

Garayová, L. (2024). The best interests of the child principle. *Central European Academy Law Review, 2*(1), 9–28. https://doi.org/10.62733/2024-1.9-28

Hanssen, I. R. M., & Yerkes, M. A. (2025). Health is wealth and documents are the currency: Exploring the role of NGOs in facilitating healthcare access for undocumented migrants in the Netherlands. *International Journal for Equity in Health, 24*, 219. https://doi.org/10.1186/s12939-025-02594-0

Heryati, N., Wijaya, C., & Jannah, L. M. (2026). Dynamic governance for basic education access of Indonesian migrant workers' children in Malaysia. *Jurnal Cakrawala Pendidikan, 45*(1). https://doi.org/10.21831/cp.v45i1.91176

Intan, A. M. (2024). Navigating pretext and legal consequences on stateless Indonesian children in Malaysia. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 9*(11), 6844–6852. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i11.51684

Ismoyo, I. (2026). Citizenship protection beyond borders: Undocumented Indonesians and migration governance in the ASEAN. *Journal of ASEAN Studies, 14*(1), 1–18. https://doi.org/10.21512/jas.v14i1.15152

Kusmayanti, H., Kania, D., Rajamanickam, R., & Masykur, M. H. (2023). The justice for illegitimate children of Indonesian women workers through Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 11*(2), 253–264. https://doi.org/10.29303/ius.v11i2.1228

Lambert, L. (2026). Brokers of citizenship: Justices of the peace as intermediaries in Sierra Leone's digital identification project. *Citizenship Studies*. https://doi.org/10.1080/13621025.2026.2628640

Loganathan, T., Chan, Z. X., Hassan, F., Ong, Z. L., & Majid, H. A. (2022). Undocumented: An examination of legal identity and education provision for children in Malaysia. *PLoS ONE, 17*(2), e0263404. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0263404

Loganathan, T., et al. (2023). Barriers and facilitators to education access for marginalised non-citizen children in Malaysia: A qualitative study. *PLOS ONE, 18*.

Mahfud, M., et al. (2022). The fulfillment of rights to citizenship for migrant worker deportees in Nunukan District. *Law Reform*.

Martinez-Damia, S., Marzana, D., Paloma, V., et al. (2024). The mediating role of migrant community-based organizations: Challenges and coping strategies. *Voluntas, 35*, 85–96. https://doi.org/10.1007/s11266-023-00572-0

Mungawanah, N. (2025). Kewenangan KBRI dalam memberikan hak anak atas identitas dan status kewarganegaraan Indonesia di Malaysia. *Binamulia Hukum, 14*(1), 115–130. https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.1107

Muzaki, A., et al. (2026). Legal certainty guarantees for children's identity rights from unregistered marriages: A comparative study in Indonesia and Malaysia. *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner*.

Prabowo, Y., Setiadi, W., & Thohari, A. A. (2024). Fulfillment of citizenship rights for the children of Indonesian migrant workers who are working illegally in Malaysia. *Journal of Social Science, 3*(4), 1350–1361. https://doi.org/10.57185/joss.v3i4.301

Pramesti, I. Y. W., & Fahrozi, M. H. (2025). Indonesian legal efforts to prevent statelessness in children resulting from unregistered mixed marriages. *Journal of Law, Politic and Humanities, 6*(1), 870–877. https://doi.org/10.38035/jlph.v6i1.2610

Prameswari, Z. W. A. W., et al. (2023). A review of Indonesian nationality law. *Journal of Southeast Asian Human Rights*.

Purnomo, A., & Rohmatulloh, D. M. (2022). Legal system theory perspective on child marriage in Indonesia after the amendment to the Marriage Law. *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam, 23*(2), 228–250. https://doi.org/10.18860/ua.v23i2.17426

Purwati, A., et al. (2026). Integrated itsbat nikah services for Indonesian migrant workers: Cross-border community service program at the Consulate General of the Republic of Indonesia Kuching, Malaysia. *International Journal of Community Service*.

Rajagukguk, E. Y. br, Nababan, R., & Simamora, S. (2025). Legal review of legal protection for children born out of wedlock based on Constitutional Court

Decision Number 46/PUU-VIII/2010. *International Journal of Law, Crime and Justice, 2*(3), 106–115. https://doi.org/10.62951/ijlcj.v2i3.755

Razali, R. M., Duraisingam, T. J., & Lee, N. N. X. (2022). Digitalisation of birth registration system in Malaysia: Boon or bane for the hard-to-reach and marginalised? *Journal of Migration and Health, 6*, 100137. https://doi.org/10.1016/j.jmh.2022.100137

Rifaldi B, M. (2026). State and non-state actor collaboration in advocating for the educational rights of Indonesian migrant workers' children: A paradiplomacy framework analysis. *Journal of Scientific Research, Education, and Technology*.

Samad, I., et al. (2023). Questioning government public policies toward Indonesian stateless children in Malaysia. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*.

Santoso, D. Y. (2022). Hak atas status kewarganegaraan Indonesia bagi anak keturunan pekerja migran Indonesia undocumented yang lahir di Malaysia. *Jurist-Diction, 5*(1). [Catatan: nama penulis yang benar adalah Debrita Yanieta Santoso, bukan "Dhea Yulinda Santoso" seperti dalam laporan KKL.]

Saragih, I., & Warto. (2025). Model pendidikan non-formal berbasis komunitas Sanggar Bimbingan Permai untuk pendidikan anak imigran Indonesia di Penang-Malaysia. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan, 4*(3), 548–564. https://doi.org/10.55606/jurripen.v4i3.7025

Sopyan, Y. (2021). Access to justice of citizenship rights for stateless Indonesian migrant workers' children in Sarawak, Malaysia. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 16*(2), 476–502. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i2.5285

Soraya, Y. (2020). The heterogeneous of state and state governance: Case of Indonesian irregular migrants in the Netherlands. *Indonesian Journal of International Law*.

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child.

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Peraturan Menteri Hukum Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. https://peraturan.bpk.go.id/Details/314775

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Federal Constitution of Malaysia, Pasal 14, Pasal 15A, dan Jadual Kedua Bagian II dan III.

CTEB & Anor v Ketua Pengarah Pendaftaran Negara, Malaysia & Ors, Federal Court Civil Appeal No. 01(i)-34-10/2019(W), 28 Mei 2021. Ringkasan: Skrine.

Instrumen Internasional

Universal Declaration of Human Rights, 1948.

Vienna Convention on Consular Relations, 1963.

International Covenant on Civil and Political Rights, 1966.

Convention on the Rights of the Child, 1989.

International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, 1990.

Human Rights Committee. (1989). *General Comment No. 17: Article 24 (Rights of the child)*.

Committee on the Rights of the Child. (2013). *General Comment No. 14 on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration* (CRC/C/GC/14).

Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families & Committee on the Rights of the Child. (2017). *Joint General Comment No. 4 (CMW) and No. 23 (CRC) on State obligations regarding the human rights of children in the context of international migration in countries of origin, transit, destination and return* (CMW/C/GC/4–CRC/C/GC/23).

ASEAN. (2017). *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers*.

Sumber Daring dan Dokumen Resmi

ANTARA. (2022). Puluhan murid Sanggar Bimbingan Kampung Baru berwisata studi ke KBRI Kuala Lumpur. https://kl.antaranews.com/berita/11201

ANTARA. (2026a, 8 Mei). KBRI Kuala Lumpur fasilitasi pemulangan 3.570 WNI/PMI dalam setahun. https://kl.antaranews.com/berita/40768

ANTARA. (2026b). Pendidikan anak pekerja migran di Malaysia, dari bandar hingga ladang. https://kl.antaranews.com/berita/44009

Ditjen AHU. (2023, 7 Mei). Ditjen AHU terus upayakan perlindungan status WNI undocumented. Portal AHU

Ditjen AHU. (2026, 4 September). Lima kementerian bersinergi tegaskan status kewarganegaraan 1.512 anak pekerja migran Indonesia di Malaysia. Portal AHU

IMI Daily. (2026, 23 Juli). Court rules Malaysian fathers cannot pass citizenship to children born out of wedlock. IMI Daily

KBRI Kuala Lumpur. (t.t.). Surat izin kelahiran. https://kbrikl.org.my/konsular/Suratlahir.html

Kompas.com. (2020, 5 Februari). Kisah keturunan WNI tanpa kewarganegaraan di Malaysia: Tak boleh sekolah, takut ditangkap polisi. Kompas.com

Liputan6.com. (2023, 8 Juni). Malaysia sebut 450 ribu WNI bekerja di negaranya, data KBRI Kuala Lumpur catat ada 1,5 juta. Liputan6.com

Malay Mail. (2026a, 5 Juni). Sabah study shows stateless children excluded from healthcare, schooling and social protection systems. Malay Mail

Malay Mail. (2026b, 22 Juli). Court of Appeal rules children born out of wedlock cannot inherit Malaysian father's citizenship. Malay Mail

Metro TV. (2025, 20 Mei). 53.579 WNI tak berdokumen ajukan permohonan penegasan status kewarganegaraan. Metro TV

Muhammadiyah. (2021, 27 Oktober). Sanggar Bimbingan PCIM Malaysia untuk anak-anak PMI beroperasi kembali. muhammadiyah.or.id

New Straits Times. (2026, Juni). Lift all UN child rights reservations, govt told. NST

PKBM PNF KBRI Kuala Lumpur. (t.t.). Profil sanggar bimbingan. https://pnfkl.edu.my/profil-sanggar-bimbingan/

Republika. (2022, 19 Desember). Nasib PMI, terancam stateless, dokumen ditahan. Republika